



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor. 100, Taman Baru, Banyuwangi, Jawa Timur 68416

Telepon (0333) 425001, Faksimile (0333) 425001

Pos-el setda@banyuwangikab.go.id, Laman www.banyuwangikab.go.id

NOTA DINAS

Yth : Bupati Banyuwangi
Dari : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tanggal : 23 Juli 2025
Nomor : 000.8.1.2/1059/429.034/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Hal : Usulan Perubahan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2024
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Serta
Kerja Badan Pendapatan Daerah

Dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan daerah dan memperkuat efektivitas pengelolaan perpajakan daerah, struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyuwangi perlu dilakukan penataan ulang. Salah satu upaya strategis yang diusulkan adalah pemisahan fungsi Penagihan dan Pemeriksaan yang sebelumnya tergabung dalam satu bidang, menjadi dua bidang yang lebih fokus dan mandiri, yaitu:

- Bidang Penagihan dan Keberatan
- Bidang Pemeriksaan dan Pengendalian

Pemisahan ini selaras dengan kompleksitas tugas masing-masing serta prinsip efisiensi dan efektivitas organisasi. Saat ini, beban kerja pada bidang yang menangani penagihan dan pemeriksaan sangat tinggi dan kompleks, meliputi:

- Pelaksanaan penagihan aktif terhadap piutang pajak dan retribusi,
- Penyelesaian keberatan atas pajak,
- Pelaksanaan audit dan pengawasan terhadap wajib pajak,
- Penegakan sanksi dan tindak lanjut pemeriksaan.

Penggabungan seluruh fungsi tersebut dalam satu bidang menyebabkan:

- Tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi teknis,
- Ketidakefektifan koordinasi internal dan monitoring kegiatan,
- Tidak optimalnya hasil pemeriksaan karena minimnya pengendalian dan evaluasi spesifik,
- Rendahnya kecepatan penanganan keberatan wajib pajak.

Tujuan dari perubahan struktur organisasi dan tata kerja pada Badan Pendapatan Daerah ini adalah :

- Meningkatkan efisiensi dan fokus pelaksanaan tugas masing-masing fungsi;
- Menyederhanakan struktur manajerial sehingga lebih responsif;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas penerimaan PAD;
- Memastikan kepatuhan dan akuntabilitas wajib pajak melalui sistem pengawasan yang lebih baik.

Sebagai dasar hukum perubahan organisasi, telah disusun usulan perubahan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2024 dengan pokok-pokok penyesuaian sebagai berikut:

- Pasal 3 diubah untuk menambah susunan organisasi menjadi:
 - Kepala Badan
 - Sekretariat
 - **Bidang Pendataan dan Penetapan**
 - **Bidang Penagihan dan Keberatan**
 - **Bidang Pemeriksaan dan Pengendalian**
- Pasal 10 (Baru) mengatur tugas dan fungsi Bidang Penagihan dan Keberatan, termasuk:
 - Pelaksanaan penagihan PBB-P2, BPHTB, dan pajak daerah lainnya,
 - Penanganan keberatan dan pengurangan ketetapan pajak,
 - Pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja bawahannya.
- Pasal 12 (Baru) menetapkan tugas dan fungsi Bidang Pemeriksaan dan Pengendalian, yang meliputi:
 - Pemeriksaan dan pengendalian operasional pemungutan pajak,
 - Monitoring transaksi pajak berbasis teknologi,
 - Penegakan sanksi dan pengawasan kepatuhan wajib pajak.

- Pasal 13 (Baru) menegaskan keberadaan Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang Pemeriksaan dan Pengendalian untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis berbasis keahlian.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon persetujuan perubahan Peraturan Bupati dimaksud.

Plh. Sekretaris Daerah



Guntur Priambodo